

**PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN  
DI KOTA BEKASI**

**(Skripsi)**

**OLEH :  
LIBERTY PEWYTANINGTYAS  
2212011358**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN DI KOTA BEKASI**

**Oleh**

**LIBERTY PEWYTINGTYAS**

Meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan serta aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa menyebabkan kebutuhan akan air bersih semakin tinggi. Pemanfaatan air tanah melalui pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak terkontrol akan mengakibatkan berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. PAT sebagai pajak Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dengan tujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya air tanah agar lebih bertanggung jawab serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah. Di Kota Bekasi, pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) bagaimana pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi; dan (2) bagaimanakah dampak dari pemungutan Pajak Air Tanah terhadap keberlanjutan lingkungan di Kota Bekasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan masyarakat. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemungutan Pajak Air Tanah (PAT) di Kota Bekasi dilakukan dengan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 telah sesuai, baik dari aspek tarif, objek pajak, maupun mekanisme perhitungan. Kemudian dilakukan juga dengan melakukan koordinasi dengan pihak provinsi terkait dengan penetapan Nilai Perolehan Air. PAT tetap diperhitungkan dan memiliki peran dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi meskipun kontribusinya tidak besar. (2) Hasil penerimaan PAT di Kota Bekasi belum dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, terutama dalam hal ini adalah air tanah.

**Kata Kunci:** Dampak, Pemungutan, Pajak Air Tanah.

## **ABSTRACT**

### **GROUNDWATER TAX COLLECTION AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF URBAN AREAS IN BEKASI CITY**

**By**

**LIBERTY PEWYTANINGTYAS**

*The increasing population and rapid development and economic activities in the industrial, trade, and service sectors have caused the need for clean water to increase. Excessive and uncontrolled groundwater utilization will result in various direct and indirect impacts on the environment. Groundwater Tax, hereinafter abbreviated as PAT (Pajak Air Tanah), is a tax on the extraction and/or utilization of groundwater. PAT as a Regency/City tax is regulated in Law Number 1 of 2022, with the aim of controlling the use of groundwater resources to be more responsible and reduce dependence on groundwater use. In Bekasi City, its implementation is regulated through Bekasi City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Based on this, this study formulates two problems: (1) how to collect Groundwater Tax in Bekasi City; and (2) what is the impact of the collection of Groundwater Tax on environmental sustainability in Bekasi City.*

*This study uses an empirical juridical approach with primary data through interviews with the Bekasi City Regional Revenue Agency, the Bekasi City Environmental Agency and the community. In this study, qualitative descriptive analysis was used.*

*The results of the study show that (1) the collection of Groundwater Tax (PAT) in Bekasi City is carried out based on the provisions in Bekasi City Regional Regulation Number 1 of 2024 is appropriate, both in terms of tariffs, tax objects, and calculation mechanisms. Then it is also carried out by coordinating with the province related to the determination of the Water Acquisition Value. PAT is still taken into account and has a role in contributing Regional Original Revenue (PAD) in Bekasi City even though the contribution is not large. (2) The results of PAT receipts in Bekasi City have not been optimized to support environmental sustainability, especially in this case groundwater.*

**Keywords:** *Impact, Collection, Groundwater Tax.*

**PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN  
DI KOTA BEKASI**

Oleh

**LIBERTY PEWYTANINGTYAS**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN DI KOTA BEKASI**

Nama Mahasiswa : **Liberty Pewytaningtyas**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011358**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196205141987031003**

  
**Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.**

**NIP. 198403212006042001**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


  
**Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.**

**NIP. 198403212006042001**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 April 2026**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIBERTY PEWYTANINGTYAS

NPM : 2212011358

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN DI KOTA BEKASI”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 April 2026

Penulis



Liberty Pewytaningtyas

NPM. 2212011358

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Liberty Pewytaningtyas, lahir di Kota Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 30 Agustus 2003. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Eko Yulianto dan Ibu Purwanti.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Ar-Rizky Hidayah yang diselesaikan pada tahun 2008, lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Islam Insan Kamil yang diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 31 Kota Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2018, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 2 Kota Bekasi, jurusan Akuntansi yang diselesaikan pada tahun 2021.

Setelah lulus, penulis sempat menunda kuliah. Dengan tekad yang kuat dan doa yang tiada henti, pada tahun 2022 penulis akhirnya diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN). Penulis juga mengikuti kegiatan akademik Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2025 di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari suatu kebajikan), tetaplah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain), dan hanya kepada Tuhan mu engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : 286)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT serta junjungan kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

**Ibu Purwanti dan Bapak Eko Yulianto**

Terima kasih telah menjadi garda terdepan untuk penulis, atas segala perjuangan yang telah dilakukan untuk penulis hingga saat ini dan tak kenal lelah, kasih sayang yang selalu kalian berikan, dukungan, semangat, bimbingan, namaku yang selalu kalian sebutkan dalam doa, dan semua keinginanmu yang selalu kalian wujudkan, serta kesabaran yang tiada hentinya untuk anak semata wayang kalian, semoga kita dapat mencapai apa yang telah dicita-citakan, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Mbaku Tersayang,

**Lisa Putri Jayanti, M.Pd.**

Terima kasih telah menjadi garda terdepan setelah kedua orangtuaku dan seorang kakak bagi penulis, untuk segala dukungan, kasih sayang, bimbingan, dampingan sejak penulis masuk TK hingga saat ini, namaku yang selalu disebutkan dalam doa, serta motivasi yang telah diberikan kepadaku dalam suka maupun duka.

**Serta semua orang yang bermakna bagi penulis,**

Dan terakhir khususnya,

**Almamater tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN WILAYAH PERKOTAAN DI KOTA BEKASI”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Karya ini terselesaikan bukan hanya kerja keras penulis, tetapi juga penulis telah mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, mencurahkan segenap pemikirannya, dukungan, semangat, saran, arahan, dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, koreksi, kritik dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II sekaligus Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan waktu, koreksi, kritik dan masukan yang sangat membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu mengarahkan dan mendukung penulis dalam kegiatan di perkuliahan ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah membantu dalam proses akademis maupun administratif kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Bapak Markuat, S.Ap., selaku kerabat yang telah meluangkan waktunya, memberi arahan, dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Tesya Twinca Putri, A.Md., Pnl., selaku staf bagian pendaftaran dan penetapan pajak daerah di BAPENDA Kota Bekasi yang telah menjadi narasumber dan membantu penulis dalam penelitian sehingga dapat memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Khanif, S.E. selaku staf bagian Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Penegakan Hukum (PPKLHPH) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi yang telah menjadi narasumber dan membantu penulis dalam penelitian sehingga dapat memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada keluarga besar penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan, doa, saran dan kasih sayang kepada penulis.
13. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Eko Yulianto dan Ibu Purwanti, atas segala perjuangan yang telah dilakukan untuk penulis hingga saat ini dan tak kenal lelah, kasih sayang yang selalu kalian berikan, dukungan, semangat,

bimbingan, namaku yang selalu kalian sebutkan dalam doa, dan semua keinginanmu yang selalu kalian wujudkan.

14. Kepada Mbakku, Lisa Putri Jayanti, M.Pd., untuk segala dukungan, kasih sayang, bimbingan, dampingan sejak penulis masuk TK hingga saat ini, menjadi seorang kakak untuk penulis, namaku yang selalu disebutkan dalam doa, serta motivasi yang telah diberikan kepadaku dalam suka maupun duka.
15. Kepada seseorang yang memiliki NPM 2214111045, terima kasih telah hadir dan menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pikiran, dukungan, doa, mendengarkan keluh kesah, memberikan nasihat dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
16. Sahabat dan teman-teman penulis selama perkuliahan, Rufina Pramudita, Reisa Zahra, Salsa Bila Wijaya, Corry Dea Elysia Tarigan, Dina Anjani Mirza, Misye Zelfi Delina, Salsabila Nanda Gusniar, Shinta Uly Sinaga, Alifia Eki Rahayu, Lembayung Azzahra Aliuni, Angelica Sheren Maharani, Lingga Putri Qonita, Nurhana Kristiana Wati, Ajeng Fadilah Putri, Asti Reyanda Huriyah, Zefanya Gwen Virgio, Rehulina Girsang, Chyntia Margaretta Gultom, dan Nur'aini Azira Gusniar, yang telah menjadi sahabat dan teman bagi penulis, memberikan dukungan, saran, doa, tempat berbagi duka dan canda-tawa. Terima kasih atas kasih sayang dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis.
17. Teman seperbimbingan penulis, Dwi Nurhayati. Terima kasih telah menjadi teman, memberi saran, dukungan, arahan, bertukar pikiran, doa, dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabat semasa sekolah yang penulis sayangi, Hana Rahma Dina, Ananda Putri Sherlina, Marita Kiki Rusdiana Putri, Siti Farida Az Zahra, Suci Puspita Dewi, Najwa Eno Saputri, Intan Yuniariski, Khania Arianie, Aulia Ayu Pramesti, dan Yasmini yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, mendoakan, dan selalu penulis rindukan kehadirannya.
19. Keluarga besar KKN Desa Tanjung Baru dan Teman-teman, atas kerjasama dan kebersamaan yang terjalin selama ini.

20. Almamater tercinta Universitas Lampung.
21. Terima kasih kepada teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 2026

**Liberty Pewytaningtyas**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>V</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>VII</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VIII</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>IX</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>XVII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XVIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Pajak.....	7
2.1.2 Penggolongan Pajak.....	11
2.2 Pemungutan Pajak.....	12
2.2.1 Pengertian Pemungutan Pajak.....	12
2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak .....	14
2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.2.5 Dasar Teori Pemungutan Pajak .....	17
2.3 Pajak Air Tanah .....	18
2.3.1 Pengertian Pajak Air Tanah .....	18
2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Air Tanah .....	19
2.3.3 Tarif dan Cara Pemungutan Pajak Air Tanah .....	20
2.4 Lingkungan Berkelanjutan.....	22
2.4.1 Pengertian Lingkungan .....	22

2.4.2 Pengertian Lingkungan Berkelanjutan.....	24
2.4.3 Prinsip Lingkungan Berkelanjutan.....	29
2.4.4 Prinsip Pemungutan Pajak Lingkungan.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Pendekatan Masalah.....	31
3.2 Sumber Data.....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4 Metode Pengolahan Data .....	34
3.5 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bekasi .....	36
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi.....	38
4.1.2.1 Struktur Organisasi.....	38
4.1.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi .....	39
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.....	39
4.1.3.1 Struktur Organisasi.....	40
4.1.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.....	40
4.2 Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi .....	41
4.2.1 Pengaturan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi .....	41
4.2.2 Prosedur Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi ....	41
4.2.3 Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi.....	46
4.3 Dampak Pemungutan Pajak Air Tanah Terhadap Keberlanjutan Lingkungan di Kota Bekasi .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi .....	47
Tabel 4.2 Data Muka Air Tanah Sumur Pantau di Kecamatan Bantar Gebang Tahun 2025 .....	52

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Bekasi.....	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi.....	39
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Dokumentasi wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi .....	67
2. Dokumentasi wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.....	67
3. SK Penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi.....	68
4. SK Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi.....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam kaitannya dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan serta aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa menyebabkan kebutuhan akan air bersih semakin tinggi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memberikan jaminan untuk warga negara Indonesia untuk mendapatkan air bersih. Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidupnya. Mengingat pentingnya air, maka perlu dijaga kelestariannya, sehingga ketersediaan air bisa terjamin. Namun, ketersediaan air bersih dari sumber air permukaan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga banyak pihak, terutama industri dan perumahan, masih bergantung pada penggunaan air tanah. Dalam definisinya, Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan di bawah permukaan tanah.

Pemanfaatan air tanah untuk memenuhi suatu permintaan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan air tanah untuk jangka panjang berdasarkan perkembangan pemanfaatan air tanah yang telah ada dan rencana pengembangan air tanah selanjutnya;
2. Rekaan (model simulasi matematis) kondisi hidrogeologi mirip keadaan alami;
3. Perencanaan pemanfaatan air tanah dalam kurun waktu tertentu sesuai kuota pengambilan air tanah yang aman sehingga pemanfaatannya tidak sampai menimbulkan dampak negatif;

4. Pemanfaatan air tanah untuk memenuhi permintaan harus lebih kecil atau maksimum sama dengan daya dukung ketersediaannya secara alami; dan
5. Lokasi-lokasi yang kondisi lingkungan air tanahnya telah rawan atau kritis dilakukan pengaturan pengambilan serta peruntukannya lebih lanjut sesuai kemampuan ketersediaannya serta bagi yang telah ada wajib dilakukan pengurangan debit pengambilan.<sup>1</sup>

Perlu diketahui, bahwa setiap daerah selalu memiliki potensi masing-masing, salah satunya adalah potensi Sumber Daya Alam (SDA). Potensi sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dimiliki atau ditemukan di daerah yang pengelolaannya dikuasai oleh daerah. Potensi sumber daya alam ini akan membantu pemasukan Pendapatan Asli Daerah jika pengelolaannya baik dan tidak ada eksploitasi terhadap sumber daya yang ada serta perlu dijaga kelestariannya.<sup>2</sup>

Landasan hukum utama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mengatur tentang bagaimana pendapatan daerah, termasuk PAD, diatur dan dikelola. Serta bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, yang berarti memberikan lebih banyak kewenangan dan sumber daya kepada daerah dalam mengelola keuangan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memperkuat pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk kewenangan dalam hal pemungutan pajak daerah sebagai bagian dari keuangan daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>1</sup> Ardhi Nurhakim, Muhammad Firdaus. (2022). Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Air Di Kota Pare-Pare. *Jurnal Teknik Hidro*, 15(1). hlm. 35.

<sup>2</sup> Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press. hlm. 7-8

daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan. Sementara itu, Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.<sup>3</sup>

Kota Bekasi merupakan sebuah kota metropolitan di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat, Kabupaten Bekasi di sebelah utara dan timur, Kabupaten Bogor di selatan, dan Kota Depok di sebelah barat daya. Dikarenakan Kota Bekasi merupakan kota industri yang memiliki banyak pabrik, maka seiring berjalannya waktu banyak penduduk dari luar Kota Bekasi yang menetap di Kota Bekasi. Hingga saat ini bertambahlah pembangunan perumahan, *apartemen*, hotel, sekolah, rumah sakit, mall, restoran dan fasilitas lainnya yang menyebabkan kebutuhan akan air bersih semakin tinggi. Pemanfaatan air tanah melalui pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak terkontrol akan mengakibatkan berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Mengingat pentingnya air, maka perlu dijaga kelestariannya, sehingga ketersediaan air bisa terjamin.

Dalam melakukan eksploitasi air tanah tidak diperbolehkan terlalu berlebihan dan harus mempertimbangkan keseimbangan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti intrusi air laut, pencemaran akifer, dan penurunan muka tanah (*land subsidence*). Pada kondisi yang lebih lanjut penurunan muka air tanah menyebabkan dampak berupa penurunan muka tanah yang mengakibatkan terjadinya penggenangan atau banjir pada daerah tersebut. Selain itu penurunan muka tanah juga memicu terjadinya kontaminasi air asin atau intrusi air laut. Serta kerusakan struktur tanah yang berpotensi mengancam keberlanjutan

---

<sup>3</sup> Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 68-82.

lingkungan perkotaan, kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya daerah resapan air di wilayah perkotaan akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun. Sehingga akan menyebabkan meningkatnya risiko krisis air bersih di masa mendatang.

Sebagai bentuk upaya pengendalian dalam pemanfaatan air tanah, pemerintah daerah di berbagai daerah diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai instrumen regulasi untuk mengendalikan pengambilan air tanah agar tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan, sekaligus mendorong penggunaan air secara efisien. Adapun pengertian dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan kebijakan terkait pemungutan Pajak Air Tanah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan untuk tarif Pajak Air Tanah (PAT) sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah, sebagai upaya untuk memenuhi pendapatan daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan daerah otonom. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya air tanah agar lebih bertanggung jawab serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah. Selain itu, Pajak Air Tanah juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk program pengelolaan sumber daya air dan perbaikan infrastruktur lingkungan.

Kebijakan pemungutan Pajak Air Tanah di wilayah perkotaan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, di antaranya ialah rendahnya kepatuhan Wajib Pajak, kurangnya pengawasan di lapangan sehingga keberadaan sumur ilegal

yang tidak terpantau, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil penerimaan pajak untuk program pelestarian lingkungan.

Melihat pentingnya pengelolaan air tanah secara berkelanjutan di tengah pesatnya pembangunan perkotaan, penulis tertarik dan perlu membahas permasalahan yang ada dengan mengambil judul sebagai berikut: “**Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Lingkungan Wilayah Perkotaan Di Kota Bekasi**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut di atas, dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi?
2. Bagaimanakah dampak pemungutan Pajak Air Tanah terhadap keberlanjutan lingkungan di Kota Bekasi?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada lokasi yang terdapat di Kecamatan Bantar Gebang dengan fokus waktu penelitian adalah kurun waktu tahun 2024 sampai dengan 2025. Kemudian, Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bekasi khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi terkait pemungutan Pajak Air Tanah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan, dan Wajib Pajak PAT terkait penggunaan dalam pemanfaatan air tanah untuk usaha.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan atau dipaparkan dalam rumusan masalah di atas, maka terdapat juga tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi;
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemungutan Pajak Air Tanah terhadap keberlanjutan lingkungan di Kota Bekasi.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penerapan hukum pajak terkait penggunaan air tanah. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi sebagai bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah serta memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya hukum pajak daerah dan hukum lingkungan dan juga untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemungutan pajak tidak hanya untuk pendapatan, tetapi juga sebagai alat pengendalian lingkungan.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan pemahaman terkait Pajak Air Tanah (PAT) serta dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam terkait Pajak Air Tanah khususnya terhadap pemungutan pajak dan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sebagai alat pengendalian lingkungan yang berkelanjutan. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan air tanah yang berlebihan atau ilegal serta memberikan informasi mengenai hubungan antara pemungutan pajak air tanah dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga bisa menjadi referensi dalam menentukan tarif pajak dan strategi pengelolaan air tanah. Kemudian, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk edukasi kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi air tanah dan peran mereka dalam mendukung keberlanjutan lingkungan terutama di wilayah perkotaan serta mendorong penggunaan air yang lebih bertanggungjawab terutama untuk pelaku usaha dapat mempertimbangkan penggunaan air alternatif seperti penggunaan air permukaan atau daur ulang air.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Pajak**

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum. untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut.

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> P.J.A. Adriani, Dikutip dalam Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Salemba Empat. hlm. 4

2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>5</sup>
3. Prof. Edwin R.A Seligman dalam *Essays in Taxation*, yakni pajak adalah iuran wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan demi kepentingan umum, tanpa memperhatikan manfaat khusus yang diberikan. Banyak terdengar keberatan atas kalimat “tanpa memperhatikan” karena bagaimanapun juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa *benefit* diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya, apabila secara perorangan.<sup>6</sup>
4. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>7</sup>
5. Suparman Sumadwijaya, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, Dikutip dalam Basir, A. (2022). *Penegakkan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara)*. Cipta Media Nusantara. hlm. 15

<sup>6</sup> Edwin R.A Seligman, Dikutip dalam Santoso Brotodihardjo, R. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. hlm. 3

<sup>7</sup> M.J.H. Smeets, Dikutip dalam Atep Adya Barata. (2003). *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*, PT. Elex Media Komputindo. hlm. 5

<sup>8</sup> Suparman Sumadwijaya, Dikutip dalam Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika. hlm. 2

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak, yaitu:

1. iuran/pungutan
2. pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. pajak dapat dipaksakan;
4. tidak menerima kontra prestasi;
5. untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.<sup>9</sup>

Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari definisi pajak meliputi sebagai berikut.

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib. Lalu bagaimana jika tidak dilakukan? Utang itu dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan Undang-Undang/Peraturan/Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Jika tidak, maka dapat dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran) bisa dilihat dari indikasi: (1) pembangunan infrastruktur, (2) sarana kesehatan, dan (3) *public facility*.
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) berguna bagi rakyat.<sup>10</sup>

Secara umum fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu :

a. Fungsi finansial (*budgetaire*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4

negeri pada APBN. Dewasa ini, penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

c. Fungsi stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

d. Fungsi redistribusi pendanaan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Adam Smith, dalam bukunya *The Four Maxim's* mengemukakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas *equality*

Dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

2. Asas *certainity*

Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan saat pembayarannya

---

<sup>11</sup> Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit Andi. hlm. 9-10

### 3. Asas *convenience*

Pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak.

### 4. Asas *efficiency*

Biaya pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.<sup>12</sup>

## 2.1.2 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya:

### a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pajak ini beban pajak digeserkan dari produsen/penjual ke pembeli/konsumen, karena pergeseran ini searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran kedepan (*forward shifting*). Disamping itu ada juga yang disebut dengan pergeseran kebelakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang.

### b. Berdasarkan wewenang pemungut

- 1) Pajak pusat/negara, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>12</sup> Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1). hlm. 150-152

Belanja Negara (APBN). Pajak pusat/pajak negara sebagai berikut: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan. Sementara itu, Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

c. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu daya pikul. Daya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum, contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan objeknya saja.<sup>13</sup>

## 2.2 Pemungutan Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pemungutan Pajak

Secara etimologi pemungutan berasal dari kata Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian

---

<sup>13</sup> Erly Suandy, (2016), *Hukum Pajak Edisi 7*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 35-39

pemungutan adalah “Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil”. Secara umum, pemungutan merupakan proses atau tindakan mengambil atau menarik sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Dalam hal ini proses atau perbuatan memungut yang dimaksud ialah terkait pemungutan pajak. Menurut definisinya, pemungutan pajak dapat diartikan sebagai menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima. Pemungutan pajak dilakukan oleh penerima penghasilan atau yang menerima pembayaran.<sup>14</sup>

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa segala pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula ada keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bentuknya berupa undang-undang, maka pajak dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi.<sup>15</sup>

### 2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak antara lain yaitu :

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru

---

<sup>14</sup> Pajakku, “Pemotongan dan Pemungutan Pajak, Apa Perbedaannya?”  
<https://artikel.pajakku.com/pemotongan-dan-pemungutan-pajak-apa-perbedaannya/> diakses pada 20 Mei 2025

<sup>15</sup> Yuswanto, dkk. (2013), *Hukum Pajak*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila), hlm. 5

kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- c. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>16</sup>

### 2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Beberapa dasar-dasar atau asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

#### 1. Asas sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat Wajib Pajak itu bertempat tinggal. Asas sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contohnya,

---

<sup>16</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, (2013), *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat, hal. 22.

tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

## 2. Asas domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*). Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal, negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari mana pun.

## 3. Asas nasional

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarga-negaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

## 4. Asas yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan

pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

5. Asas ekonomi

Selain fungsi budgeter, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat

6. Asas finansial

Sesuai dengan sistem budgeternya, bahwa sudah barang tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya harus sekecil-kecilnya apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya.<sup>17</sup>

#### 2.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain :

- a. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
- b. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- c. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi *budgetaire*. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

---

<sup>17</sup> Muslim, R. A. (2018). Implementasi Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2).

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>18</sup>

### 2.2.5 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Teori-teori pemungutan pajak guna memberikan dasar menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :

#### 1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya.

#### 2. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

#### 3. Teori Daya Pikul

Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang.

#### 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Berlawanan dengan ketiga teori di atas, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.

#### 5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak; bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Mardiasmo, (2023), *Perpajakan (Edisi Terbaru)*, Yogyakarta: CV Andy Offset, hal. 2

<sup>19</sup> Ilyas, B. Wirawan dan Burton Richard, *op. cit.*, Hlm. 13-15

## **2.3 Pajak Air Tanah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Air Tanah**

Dalam definisinya, menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya air tanah agar lebih bertanggung jawab serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air tanah.

Selain itu, Pajak Air Tanah juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk program pengelolaan sumber daya air dan perbaikan infrastruktur lingkungan. Uang yang dipungut melalui pajak dan retribusi lingkungan ini harus dikembalikan pada lingkungan, baik secara langsung atau tidak langsung.

Dalam hal ini berdasarkan Perda sebelumnya dampak karena Pajak Air Tanah terhadap pendanaan lingkungan tersedia namun alokasi dana yang tidak menjamin, kemudian pengawasan yang masih manual sehingga banyaknya sumur yang tersembunyi atau ilegal sehingga penggunaan air tanah (eksploitasi) tidak terkontrol. Sehingga dalam hal yang terjadi saat ini sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dampak dalam pemungutan Pajak Air Tanah terhadap pendanaan lingkungan akan lebih berpotensi jika mengikuti pedoman dan transparansi dilakukan, kemudian melakukan digitalisasi dalam mendukung efektivitas pengawasan sehingga bisa terkontrol dengan baik dan tidak ada lagi sumur ilegal atau penggunaan air tanah yang berlebihan.

Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pihak-pihak tertentu, terutama untuk

kepentingan industri dan komersial, sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya air bawah tanah.

Dari sisi lingkungan, penerapan Pajak Air Tanah dapat berfungsi sebagai disinsentif bagi pihak yang melakukan pengambilan air tanah secara berlebihan, yang berisiko akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti penurunan muka tanah, intrusi air laut di wilayah pesisir, serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong pelaku usaha agar lebih hemat dalam menggunakan air dan beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan air daur ulang dan pemanfaatan air permukaan.

Namun demikian, efektivitas pajak ini sangat bergantung pada besaran tarif, sejauh mana pengawasan dilakukan, dan integrasinya dengan kebijakan perizinan lingkungan yang ada. Jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, potensi penyalahgunaan penerimaan pajak dapat terjadi, sehingga tujuan pelestarian lingkungan tidak tercapai.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah membuka ruang bagi penguatan peran daerah dalam mengelola pajak ini secara lebih efektif dengan mendorong keterpaduan antara kebijakan fiskal dan program pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, penerapan Pajak Air Tanah di masa depan perlu dilengkapi dengan strategi yang lebih komprehensif, seperti identifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap krisis air, penerapan tarif pajak berbasis volume dan kerentanan lingkungan, serta alokasi dana pajak untuk konservasi dan restorasi sumber daya air. Dengan langkah-langkah tersebut, Pajak Air Tanah tidak hanya menjadi sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung kelestarian lingkungan serta pengendalian lingkungan yang efektif dalam menjaga ketahanan air dan keberlanjutan ekosistem.

### **2.3.2 Subjek dan Objek Pajak Air Tanah**

Secara umum, subjek pajak ialah orang atau badan yang akan dikenakan pajak. Sedangkan objek pajak merupakan segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Dalam hal ini, menurut Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Air Tanah ialah orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Objek Pajak Air Tanah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Tetapi tidak semua pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dapat dikenakan pajak, terdapat beberapa hal yang tidak termasuk objek Pajak Air Tanah antara lain: keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan keagamaan. Sedangkan menurut Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat tambahan beberapa hal yang tidak termasuk Objek Pajak Air Tanah, berbeda dengan Perda sebelumnya yaitu antara lain: keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan keagamaan, pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya, dan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

### **2.3.3 Tarif dan Cara Pemungutan Pajak Air Tanah**

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.<sup>20</sup>

Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Air Tanah yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

---

<sup>20</sup> Rini, S. (2018). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Benefita*, 3(3), hlm. 296

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan Pajak Air Tanah adalah *self assessment system*.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Walaupun demikian, terdapat beberapa daerah yang penetapan pajaknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada Wajib Pajak, tetapi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan antara harga air baku dengan bobot air tanah, volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>). Sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana yang dimaksud dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jenis Sumber Air Tanah;
- b. Lokasi Sumber Air Tanah;
- c. Kualitas Air Tanah;
- d. Tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- e. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh BAPENDA. Besarnya nilai perolehan air tanah dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. Sedangkan menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah,

---

<sup>21</sup> Adrian Sutendi, (2022), *Hukum Pajak*. Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 30

penghitungan nilai perolehan air dilaksanakan oleh Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air. Harga dasar air dihitung oleh Badan/Dinas yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup secara periodik berdasarkan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan. Namun dengan demikian, tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dalam hal ini tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian apabila pemakaian air tanah yang melebihi jumlah debit yang tertuang dalam Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA), maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pembayaran pajak air tanah antara lain sebagai berikut :

1. Pajak air tanah dibayar dan dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah;
2. Apabila pajak air tanah terutang, pembayaran dilakukan di kas daerah melalui bank atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kemudian pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

## **2.4 Lingkungan Berkelanjutan**

### **2.4.1 Pengertian Lingkungan**

Secara umum lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut “lingkungan hidup”. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal,

mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil.<sup>22</sup>

Dalam definisinya, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting pembentuknya sehingga menciptakan suatu ekosistem yakni komponen biotik (tumbuhan, hewan, dan manusia) dan komponen abiotik (tanah, air, udara, cuaca, suhu).<sup>23</sup>

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan/lingkungan hidup.<sup>24</sup>

Menurut Prof. Dr. Muhammad Akib, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan penggunaan sumber daya alam, termasuk air

---

<sup>22</sup> Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. *Jurnal Istek*, 9(2). hlm. 247

<sup>23</sup> Abduh, I. M. N. (2018). *Ilmu dan rekayasa lingkungan* (Vol. 1). SAH MEDIA. hlm. 4

<sup>24</sup> Muhammad, A. (2016). *Hukum lingkungan perspektif Global dan Nasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 1

tanah. Sebagai pilar utama administrasi lingkungan, kelembagaan pengelolaan lingkungan merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan pengelolaan lingkungan baik di pusat maupun di daerah memiliki peran strategis dan signifikan dalam melakukan pengelolaan lingkungan.<sup>25</sup>

Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang mengakibatkan dampak lintas batas daerah, sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara bersama oleh daerah terkait. Pengelolaan secara bersama tersebut mengandung makna bahwa daerah wajib melakukan kerja sama dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan yang berdampak lintas batas daerah. Hanya saja tujuan kerja sama di bidang lingkungan hidup tentu tidak boleh mengedepankan tujuan ekonomi atau efisiensi pelayanan publik semata, tetapi yang lebih penting adalah tujuan perlindungan lingkungan hidup itu sendiri.<sup>26</sup>

#### **2.4.2 Pengertian Lingkungan Berkelanjutan**

Definisi dari kata berkelanjutan ialah mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan suatu keadaan atau proses yang dilakukan sebelumnya. Konsep berkelanjutan dapat diperinci menjadi 3 (tiga) aspek pemahaman, yaitu berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan lingkungan dan berkelanjutan sosial. Dalam hal penulisan ini berkelanjutan yang dimaksud ialah berkelanjutan lingkungan. Dalam definisinya, berkelanjutan lingkungan merupakan sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindari eksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 19(2). hlm. 242

<sup>26</sup> Akib, M. (2021). *Hukum Lingkungan: Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 108

<sup>27</sup> Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, hlm. 47-48

Lingkungan berkelanjutan dapat diartikan segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya dengan kondisi yang terus terjaga kelestariannya secara alami maupun dengan sentuhan tangan manusia tanpa batasan waktu. Lingkungan berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai bagaimana pemenuhan kebutuhan sumber daya yang ada untuk generasi masa kini hingga masa depan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem yang menyediakannya. Secara lebih spesifik, lingkungan berkelanjutan disimpulkan sebagai suatu kondisi keseimbangan, ketahanan, dan keterkaitan yang memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melebihi kapasitas ekosistem pendukungnya dan mampu beregenerasi untuk terus mampu memenuhi kebutuhan hingga di masa depan.<sup>28</sup>

Penulisan ini merupakan adaptasi dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan program inisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dalam mengatasi tantangan global. Program ini bertujuan untuk mendorong perubahan berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta memastikan kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs mencakup 17 tujuan dengan 169 target untuk agenda ketercapaian hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang meliputi berbagai aspek pembangunan antara lain :

1) *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan)

Tujuan pertama dari 17 poin SDGs ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Fokus dari tujuan ini terutama memberdayakan individu yang hidup dalam kondisi rentan.

2) *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan)

Pada tujuan SDGs kedua adalah untuk menghilangkan kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Selain itu, juga menekankan upaya perbaikan gizi, peningkatan nutrisi, serta pertanian yang berkelanjutan. Komitmen ini dapat tercapai dengan adanya ketersediaan akses atas makan-makanan yang sehat, cukup, dan seimbang bagi semua orang.

---

<sup>28</sup> Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. *Modul, 18*(2), hlm. 77

3) *Good Health and Well-being* (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Fokus utama tujuan ini adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Upaya itu, mulai dari penguatan sistem kesehatan, penurunan angka kematian, dan pengendalian penyebaran penyakit menular, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan terjangkau. Dengan demikian, memastikan kehidupan secara sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia.

4) *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas)

Inti dari SDGs poin ini untuk menyediakan akses pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang. Hal ini memerlukan upaya peningkatan kualitas dan penjaminan mutu pendidikan hingga pemberdayaan tenaga pengajar. Dengan demikian, dapat mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang.

5) *Gender Equality* (Kesetaraan Gender)

Kesetaraan dan pemberdayaan gender juga menjadi target krusial dalam SDGs global. Penekanan pada poin ini tidak hanya mencakup penghapusan diskriminasi gender, tetapi juga penghapusan kekerasan berbasis gender, memastikan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta khususnya mendorong partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial yang turut melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam segala bidang.

6) *Clean Water and Sanitation* (Air Bersih dan Sanitasi Layak)

SDGs poin ini menargetkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Hal ini berfokus pada pengelolaan air berkelanjutan, pengendalian polusi air, dan mencapai lingkungan yang bersih dan sehat.

7) *Affordable and Clean Energy* (Energi Bersih dan Terjangkau)

Indikator untuk ketercapaian ini menargetkan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Dengan tujuan mencakup promosi energi terbarukan dan efisiensi energi.

8) *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)

SDGs poin delapan bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif hingga memastikan pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua orang. Pentingnya poin ini juga memberikan kesempatan kerja secara adil.

9) *Industry, Innovation, and Infrastructure* (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)

Hingga tahun 2030, target tujuan SDGs ke-9 ini adalah untuk membangun infrastruktur yang kokoh, meningkatkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong perkembangan inovasi.

10) *Reduced Inequalities* (Berkurangnya Ketimpangan)

Tujuan ini berupaya mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara dengan promosi inklusivitas. Selain itu, fokus dalam pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan dan pengurangan ketidaksetaraan dalam pendapatan.

11) *Sustainable Cities and Communities* (Kota dan Permukiman Berkelanjutan)

Target pada tujuan ini menekankan perencanaan kota yang baik dan menjamin akses terhadap transportasi umum. Sehingga menjadikan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan sembari melindungi warisan budaya.

12) *Responsible Consumption and Production* (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)

Dalam hal mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, tujuan ini menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah secara tepat, dan pengembangan produk ramah lingkungan.

13) *Climate Action* (Penanganan Perubahan Iklim)

Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, tujuan ini berupaya mengambil tindakan sesegera mungkin, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mitigasi bencana alam.

14) *Life Below Water* (Ekosistem Lautan)

Penekanan pada perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, juga menjadi salah satu fokus SDGs. Untuk mencapai tujuan ini, prioritas ada pada pelestarian ekosistem laut, pemanfaatan sumber daya maritim, sampai

pada pengurangan limbah plastik, serta pengendalian praktik perikanan yang merugikan.

15) *Life on Land* (Ekosistem Daratan)

Dalam program ini, ekosistem darat juga menjadi tujuan tercapainya SDGs. Upaya melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan dapat dimulai dengan tindakan mengelola hutan secara tepat, menjaga biodiversitas, dan keanekaragaman hayati.

16) *Peace, Justice, and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh)

Pada tujuan SDGs ke-16 ini adalah untuk mendorong masyarakat yang damai, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua, dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Sehingga akan menguatkan sistem hukum yang adil dan memberantas praktik korupsi.

17) *Partnerships for the Goals* (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)

Terakhir, dalam penyempurnaan ke-17, SDGs menargetkan penguatan dan revitalisasi (menghidupkan kembali) kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan dengan kolaborasi semua pihak. Fokus tujuan mengarah pada pengembangan kapasitas, transfer teknologi, dan dukungan keuangan untuk memastikan keberlanjutan.<sup>29</sup>

Pajak Air Tanah memiliki keterkaitan dengan SDGs, terutama dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dalam hal ini SDGs yang paling relevan dengan lingkungan berkelanjutan dalam penelitian ini ialah SDGs 6, yaitu menekankan pada air bersih dan sanitasi yang layak. Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan dua aspek krusial dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan serta sanitasi yang memadai bagi seluruh populasi.<sup>30</sup> Selain itu, Pajak Air Tanah juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang dapat

<sup>29</sup> Unairnews, “Kenali 17 Tujuan SDGs dan Penjelasannya” <https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/> diakses pada 13 Juni 2025

<sup>30</sup> Miftahussurur, M., Fianto, B. A., Zulkarnain, H., Wahyudi, I., Heriqbaldi, U., Cahyani, P., ... & Karnanta, K. Y. (2023). *Handbook of SDGs Series: Pilar Sosial*. Surabaya: SDGs Center Universitas Airlangga.

digunakan untuk program pengelolaan sumber daya air dan perbaikan infrastruktur lingkungan.

### **2.4.3 Prinsip Lingkungan Berkelanjutan**

Lingkungan berkelanjutan memiliki prinsip-prinsip dalam menekankan kelestarian, diantaranya :

1. Melindungi sistem penunjang kehidupan
2. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik
3. Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak
4. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global

Dalam lingkup ekologis, Herman Daly yang merupakan salah satu perintis awal keberlanjutan ekologis mengusulkan agar :

1. Untuk sumber daya terbarukan, tingkat panen tidak boleh melebihi tingkat regenerasi (hasil lestari)
2. Tingkat pembangkitan limbah dari proyek tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi lingkungan (pembuangan limbah berkelanjutan)
3. Untuk sumber daya tak terbarukan, penipisan sumber daya tak terbarukan harus memerlukan pengembangan pengganti terbarukan yang sebanding untuk sumber daya tersebut.<sup>31</sup>

### **2.4.4 Prinsip Pemungutan Pajak Lingkungan**

*Green tax* atau dikenal sebagai pajak lingkungan atau *eco-tax* adalah kebijakan pajak fiskal yang diterapkan pada kegiatan masyarakat yang menghasilkan emisi karbon dan berdampak pada lingkungan. Tujuan dari *green tax* adalah menciptakan insentif fiskal untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dan industri. Tanpa kehadiran *green tax*, pemerintah akan sulit melaksanakan kebijakan lingkungan hidup yang ditujukan untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran lingkungan

---

<sup>31</sup> Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. *op. cit.*, hlm. 78

hidup. Menerapkan *green tax* yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Transparansi dalam alokasi pajak dan komunikasi yang jelas tentang manfaat lingkungan yang dimaksud sangat penting untuk mendapatkan dukungan publik.<sup>32</sup>

Pajak lingkungan menganut 3 prinsip umum dalam pemungutannya. Pajak lingkungan berbasis suatu unit fisik yang terbukti memiliki dampak negatif kepada lingkungan. Dalam pajak lingkungan terdapat empat kategori, yaitu, pajak energi, pajak transportasi, pajak atas polusi, dan pajak atas sumber daya. Dilakukannya pemungutan pajak turut mengikuti tiga prinsip umum, yaitu :

1. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluters Pay Principle*)

Pihak yang menimbulkan pencemaran wajib bertanggung jawab terhadap biaya yang harus dikeluarkan dalam memperbaiki lingkungan.

2. Prinsip Pencegahan (*The Prevention Principle*)

Untuk setiap negara wajib mengetahui jenis kegiatan yang menghasilkan polusi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

3. Prinsip Kehati-hatian (*The Precautionary Principle*)

Penanggulangan wajib dilakukan terhadap kerusakan lingkungan yang dialami.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> DJP, “Green Tax: Mengubah Perilaku Menuju Ekonomi Berkelanjutan” <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/green-tax-mengubah-perilaku-menuju-ekonomi-berkelanjutan> diakses pada 17 Oktober 2025

<sup>33</sup> PajakOnline, “Prinsip Pajak Lingkungan di Indonesia” <https://www.pajakonline.com/prinsip-pajak-lingkungan-di-indonesia/> diakses pada 17 Oktober 2025

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>34</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta meneliti secara langsung ke lapangan guna melihat secara langsung bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan tersebut, dan melakukan wawancara untuk memperoleh penjelasan atau pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **3.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dikaji dan diteliti ialah dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan dari para pihak yang terkait, sehubungan dengan penelitian ini yaitu pihak dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Bekasi yang merupakan tugas dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, dan Wajib Pajak PAT terkait penggunaan dalam pemanfaatan air tanah untuk usaha. Alasan dari dipilihnya tempat tersebut ialah karena Pajak Air Tanah yang merupakan Pajak Daerah yang dipungut oleh BAPENDA Kota Bekasi dan

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, (2024), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57

pengawasan terkait dengan pengendalian pemanfaatan air tanah serta DLH yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan, termasuk pengawasan terhadap dampak dari eksploitasi air tanah.

## 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder antara lain :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber yang berupa peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD);
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 9) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;
- 11) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- 12) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 13) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- 14) Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta laporan tahunan pemerintah untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam definisinya, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya antara lain; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini metode dalam pengumpulan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengkaji, dan mengutip data dari beberapa literatur, peraturan, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 2. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan diperjelas dengan data hasil studi lapangan.<sup>35</sup> Studi lapangan dalam definisinya merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung di lokasi atau objek yang akan diteliti, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi. Dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang menyeluruh dan valid melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung, terarah, dan menyeluruh sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait dengan pemungutan Pajak Air Tanah dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan wilayah perkotaan di Kota Bekasi.

### 3.4 Metode Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, pengolahan data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu dengan mencari dan menetapkan data yang berhubungan terkait pemungutan Pajak Air Tanah dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan wilayah perkotaan di Kota Bekasi.
2. *Editing*, yaitu proses untuk memeriksa data yang diperoleh untuk menentukan apakah data yang diperoleh sudah relevan atau sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh kemudian jika ada data yang salah, dilakukan perbaikan kembali dan jika datanya kurang lengkap dilakukan penambahan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.
4. Penyusunan data, yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, (2021), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 111

### **3.5 Analisis Data**

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yang artinya hasil dari penelitian yang diperoleh kemudian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk ditarik kesimpulan mengenai pemungutan Pajak Air Tanah dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan wilayah perkotaan di Kota Bekasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Air Tanah dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pihak-pihak tertentu, terutama untuk kepentingan industri dan komersial, sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya air bawah tanah dan sebagai alat untuk mendukung kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan sistem *official assessment system*, sehingga yang menentukan dan menetapkan jumlah besaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak PAT ialah pihak BAPENDA Kota Bekasi. Penetapan tarif Pajak Air Tanah (PAT) di Kota Bekasi sebesar 20% merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah menjadi dasar hukum utama yang digunakan dalam pelaksanaan Pajak Air Tanah dalam menetapkan Nilai Perolehan Air, karena dasar dari pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT). Kemudian, di Kota Bekasi dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi dalam memungut Pajak Air Tanah ialah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Air Tanah.

Pemungutan Pajak Air Tanah (PAT) di Kota Bekasi dilakukan dengan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 telah sesuai, baik dari aspek tarif, objek pajak, maupun mekanisme perhitungan. Kemudian dilakukan juga dengan melakukan koordinasi dengan pihak provinsi terkait dengan penetapan Nilai Perolehan Air. PAT tetap diperhitungkan dan memiliki peran dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi meskipun kontribusinya tidak besar.

2. Dalam kaitannya dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan serta aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa menyebabkan penggunaan air tanah di Kota Bekasi semakin meningkat dan berdampak pada terjadinya penurunan muka tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pasal 86 ayat (1), Pajak Air Tanah (PAT) yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota umumnya diatur untuk dialokasikan kembali guna upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan prinsip pencemar pembayar (*polluter pays principle*), yang dimana pihak yang memanfaatkan atau berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib membayar biaya atas penggunaan atau kerusakan yang ditimbulkan. Pemanfaatan air tanah melalui pengambilan air tanah yang berlebihan dan tidak terkontrol akan mengakibatkan berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan seperti intrusi air laut, pencemaran akifer, dan penurunan muka tanah (*land subsidence*). Hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) digunakan untuk mendanai kegiatan spesifik yang diatur dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagian penerimaan PAT seharusnya dialokasikan untuk pemulihan lingkungan, namun dalam implementasinya belum terdapat program khusus yang didanai dari pajak tersebut, sehingga PAT dinilai belum efektif dalam mengendalikan eksploitasi air tanah, salah satunya karena tarif Pajak Air Tanah (PAT) masih relatif lebih murah dibandingkan tarif air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha lebih cenderung menggunakan air tanah sebagai sumber air utama, karena beban biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan evaluasi terhadap besaran tarif Pajak Air Tanah (PAT) agar lebih mencerminkan prinsip *polluter pays principle* serta mempertimbangkan aspek konservasi lingkungan. Penyesuaian tarif yang lebih proporsional dibandingkan dengan tarif air PDAM diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap penggunaan air tanah. Terkait dengan penegakan sanksi administratif harus dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kepatuhan. Kemudian Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya konservasi air tanah, dampak penurunan muka tanah, serta kewajiban pengelolaan lingkungan. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Selain itu, dana yang diperoleh dari PAT sebaiknya lebih diarahkan secara nyata pada program konservasi dan rehabilitasi lingkungan, sehingga fungsi PAT sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen pengendalian lingkungan dapat berjalan lebih optimal.
2. Kepada Wajib Pajak/Pengusaha, diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada air tanah, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi. Penggunaan air tanah secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan berpotensi menimbulkan penurunan tanah (*land subsidence*). Maka dari itu, sebaiknya masyarakat mulai beralih menggunakan air PDAM apabila tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abduh, M Natsir. (2018). *Ilmu dan Rekayasa Lingkungan*. Makassar: CV Sah Media.
- Akib, Muhammad. (2016). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. (2021). *Hukum Lingkungan Edisi 2; Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Barata, Atep Adya. (2003). *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- B. Ilyas, Wirawan., dan Burton, Richard. (2013). *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brotodihardjo, R. Santoso. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Miftahussurur, Muhammad., et al. (2023). *Handbook of SDGS Series: Pilar Sosial*. Surabaya: SDGs Center Universitas Airlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salsabila, Annisa, dan Nugraheni, Irma Lusi. (2020). *Pengantar Hidrologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Suandy, Erly. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sudiartono, Ujang. (2025). *Pengelolaan Air Tanah Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekohidrologi*. Padang: Dunia Penerbitan buku.
- Sutedi, Adrian. (2022). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thian, Alexander. (2021). *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Andi.

Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuswanto, dkk. (2013). *Hukum Pajak*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Universitas Lampung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Air Tanah.

Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah

## **C. Jurnal**

Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 19(2).

- Ardhi Nurhakim, Muhammad Firdaus. (2022). Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Air Di Kota Pare-Pare. *Jurnal Teknik Hidro*, 15(1).
- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. *Modul*, 18(2).
- Muslim, R. A. (2018). Implementasi Pemungutan dan Penegakan Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tasikmalaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2).
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1).
- Rini, S. (2018). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Benefita*, 3(3).
- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. *Jurnal Istek*, 9(2).
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

#### **D. Artikel**

- Pajakku, “Pemotongan dan Pemungutan Pajak, Apa Perbedaannya?”  
<https://artikel.pajakku.com/pemotongan-dan-pemungutan-pajak-apa-perbedaannya/> diakses pada 20 Mei 2025.
- Unairnews, “Kenali 17 Tujuan SDGs dan Penjelasannya”  
<https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasannya/> diakses pada 13 Juni 2025.
- DJP, “Green Tax: Mengubah Perilaku Menuju Ekonomi Berkelanjutan”  
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/green-tax-mengubah-perilaku-menuju-ekonomi-berkelanjutan> diakses pada 17 Oktober 2025.
- PajakOnline, “Prinsip Pajak Lingkungan di Indonesia”  
<https://www.pajakonline.com/prinsip-pajak-lingkungan-di-indonesia/> diakses pada 17 Oktober 2025.
- Bekasi Ekspres, “Polres Metro Bekasi Bongkar Praktik Penjual Air Galon Le Minerale Palsu”, <https://bekasiekspres.com/2025/05/23/polres-metro-bekasi-bongkar-praktik-penjual-air-galon-lee-mineral-palsu/> diakses pada 3 Februari 2026.